



ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM

LEGAL ASPECTS OF INFORMAL TRAFFIC REGULATION IN MATARAM CITY

Dika Pola Rizki

FHISIP Universitas Mataram

Email : dikapolarizki@gmail.com

Minollah

FHISIP Universitas Mataram

Email : minollah@unram.ac.id

Agung Setiawan

FHISIP Universitas Mataram

Email : agungsetiawan@gmail.com

Beverly Evangelista

FHISIP Universitas Mataram

Email : beverly@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.

Kata Kunci : Pengatur lalu lintas informal, hukum administrasi negara, penegakan hukum.

Abstract

This study aims to examine the legal basis governing informal traffic controllers' existence, assess law enforcement's effectiveness, and find the best solution from the perspective of state

administrative law through normative-empirical research methods using legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature studies, interviews with the Department of Transportation and the police, and direct observation at several locations where informal traffic controllers exist. The study results indicate that informal traffic controllers do not have a valid legal basis, so their existence contradicts the principle of legality in state administrative law. In addition, from a criminal law perspective, their actions in asking for compensation from drivers can be categorised as extortion. In contrast, in civil law, harmed drivers have the right to claim compensation. Law enforcement still faces obstacles, including economic factors and low public awareness. Therefore, this study recommends special regulations, increased coordination between agencies, and the provision of alternative jobs for informal traffic controllers..

Keywords: *Informal traffic controllers, state administrative law, law enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena pengatur lalu lintas informal atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Pak Ogah" sebagai penamaan populer digunakan untuk subyek tertentu yang secara sukarela berperan aktif mengatur lalu lintas di berbagai persimpangan jalan di Indonesia, agar tercipta keadaan yang nyaman dan lancar di jalan raya. Mereka bukan merupakan petugas resmi, beroperasi tanpa otoritas formal tetapi secara de facto memiliki peran penting di berbagai titik macet dan daerah rawan kecelakaan. Pengatur lalu lintas informal adalah "polisi" tak bertopi yang selalu hadir di hampir setiap putaran kota.

Profil mereka dapat dilihat dari kondisi pendidikan yang secara umum rendah, dengan rata-rata hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kehadiran mereka menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai aspek hukum, terutama karena tindakan mereka tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sering kali bertentangan dengan norma hukum lalu lintas yang berlaku.

Keberadaan mereka menimbulkan dilema sosial sekaligus persoalan hukum dalam konteks hukum administrasi negara. Secara hukum, pengaturan lalu lintas adalah tanggung jawab aparaturnya negara seperti polisi lalu lintas atau dinas perhubungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹

¹ Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan aparatur negara harus didasarkan pada wewenang yang sah dari peraturan perundang-undangan.² Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya celah penegakan hukum administrasi yang membuka ruang bagi aktor non-negara seperti pengatur lalu lintas informal. Hal ini menunjukkan rendahnya efektivitas penegakan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola administrasi publik.

Dalam hukum administrasi negara, tindakan pengatur lalu lintas informal melanggar prinsip legalitas yang mewajibkan semua tindakan administratif memiliki dasar hukum yang sah.³ Penyimpangan dari prinsip ini menimbulkan persoalan hukum, mengingat keberadaan pengatur lalu lintas informal berada di luar kerangka hukum administrasi yang berlaku.

Dalam konteks teori hukum, terdapat kesenjangan antara idealitas hukum (das sollen) dengan realitas (das sein). Idealnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pedoman utama dalam pengaturan lalu lintas. Namun, fenomena pengatur lalu lintas informal menunjukkan bahwa di lapangan realitasnya berbeda. Pasal 274 ayat (1) UU tersebut bahkan mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan resmi.⁴

Fenomena ini di Kota Mataram terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat untuk membantu mengurangi kemacetan di persimpangan jalan padat. Keberadaan mereka sering membantu kelancaran lalu lintas, seperti di Jalan Majapahit dan simpang empat Universitas Muhammadiyah Mataram. Bagi sebagian orang, menjadi pengatur lalu lintas informal juga menjadi mata pencaharian. Mereka mendapatkan imbalan dari pengguna jalan yang merasa terbantu. Namun, aktivitas mereka tetap diawasi pihak kepolisian agar tidak menimbulkan kerugian pengguna jalan lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga mempelajari perilaku hukum dalam

² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 45.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 32

⁴ Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

praktiknya di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk memahami fenomena keberadaan pengatur lalu lintas informal atau Pak Ogah di Kota Mataram yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan masyarakat pengguna jalan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk menggali informasi yang akurat, baik dari praktik di lapangan maupun dari pihak-pihak yang memahami peran Pak Ogah secara langsung.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap fakta empiris dan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum serta teori hukum administrasi negara.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal di Kota Mataram

a. Sejarah Munculnya Pengatur Lalu Lintas Informal di Kota Mataram

Fenomena pengatur lalu lintas informal di Kota Mataram mulai mencuat sebagai respons terhadap tingginya volume kendaraan yang sering mengakibatkan kemacetan parah, terutama di persimpangan-perimpangan jalan utama. Hal ini sejalan dengan penjelasan Harsono yang menyatakan bahwa pengatur lalu lintas informal sering kali muncul di daerah-daerah yang minim pengawasan atau pengaturan oleh petugas resmi.⁶ Sebagai contoh, di Jalan Majapahit, tepatnya di sekitar Universitas Mataram (Unram), para pengatur lalu lintas informal pertama kali muncul sekitar

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13.

⁶ Harsono, "Pengatur Lalu Lintas Informal di Daerah Minim Pengawasan," *Jurnal Studi Transportasi dan Perkotaan* 12, no. 3 Tahun 2019. Hlm. 52

tahun 2017, ketika kepadatan lalu lintas di daerah tersebut semakin meningkat akibat pembangunan infrastruktur dan meningkatnya jumlah kendaraan. Para pengatur lalu lintas informal ini, yang sebagian besar adalah individu yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan khusus, mulai bertugas membantu kelancaran arus lalu lintas dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan mengatur pergerakan kendaraan.

Pengatur lalu lintas informal ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Pak Ogah," umumnya beroperasi pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi dan sore hari, ketika arus lalu lintas mencapai puncaknya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengarahkan kendaraan, mulai dari menggunakan tangan untuk memberi isyarat, hingga peluit atau perangkat lainnya. Dalam beberapa kasus, pengatur lalu lintas informal ini juga melakukan penyebrangan bagi pejalan kaki di persimpangan jalan yang sibuk.

Menurut pengakuan dari salah satu pengatur lalu lintas informal yang diwawancarai di Jalan Majapahit, mereka menganggap pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama karena sulitnya mencari pekerjaan tetap. Salah seorang pengatur lalu lintas informal menyatakan:

"Saya dan teman-teman kesulitan mencari pekerjaan karena hanya memiliki ijazah SMP, dan beberapa dari kami memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pekerjaan ini adalah satu-satunya yang dapat kami jalani, dan ini merupakan pekerjaan utama kami."⁷

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa motivasi utama mereka adalah kebutuhan ekonomi, di mana mereka mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh lapangan kerja formal. Hal ini mengungkapkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan lalu lintas yang efisien dan keterbatasan kapasitas aparat pemerintah yang tersedia.

b. Aspek Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi, praktik pengatur lalu lintas informal

⁷ Hasil Wawancara dengan R, pengatur Lalu lintas Informal

berpotensi melanggar berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan ruang publik dan lalu lintas yang sah. Hukum administrasi berfokus pada pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, seperti Kota Mataram, memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan ruang publik dan pengelolaan lalu lintas guna mencegah munculnya pengatur lalu lintas informal yang tidak sah.

Menurut Ardiansyah, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸ Hal ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, termasuk dalam pengelolaan ruang publik dan pengaturan lalu lintas. Ardiansyah juga membahas pentingnya penguatan konsep hukum dalam mengatasi fenomena hukum administrasi di ruang publik, yang secara khusus menjelaskan peran pemerintah dalam menertibkan aktivitas yang tidak sah di ruang publik.

Dalam konteks hukum administrasi, peraturan daerah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan ruang publik dan pengaturan lalu lintas.⁹ Pemerintah Kota Mataram, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata penggunaan ruang publik, termasuk jalan raya. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, semua kegiatan yang melibatkan kewenangan negara atau pemerintah harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan terorganisir, serta di bawah prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan.

Pengatur lalu lintas informal, yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa izin resmi dan tanpa kewenangan yang sah, jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut. Keberadaan mereka mengganggu kelancaran pengaturan lalu lintas yang seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang, seperti polisi lalu lintas atau petugas Dinas Perhubungan yang telah disertifikasi dan diberi kewenangan untuk melakukan

⁸ Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Riau, 2022, Hlm. 5

⁹ Nurul Hasanah, "Peran Regulasi Daerah dalam Pengelolaan Ruang Publik dan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1, Tahun 2018, Hlm. 39

pengaturan lalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, pengaturan lalu lintas informal ini tidak hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan ruang publik, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara yang terstruktur dan sah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan ruang publik, termasuk untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam banyak kasus, Pengatur lalu lintas informal beroperasi di lokasi yang sama dengan PKL, yang juga menggunakan ruang publik untuk kegiatan komersial mereka. Keberadaan keduanya di ruang publik tanpa izin dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak tujuan pengelolaan ruang publik yang lebih terstruktur.

Praktik pengaturan lalu lintas oleh Pengatur lalu lintas informal jelas melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram, yang mengatur tentang penggunaan ruang publik dan pengaturan lalu lintas. Keberadaan Pengatur lalu lintas informal di persimpangan jalan atau tempat-tempat ramai tanpa izin yang sah menyalahi ketentuan yang ada dalam Perda, yang mengharuskan semua kegiatan di ruang publik dilakukan dengan izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Dalam Pasal 4 Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2012, disebutkan bahwa kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk penggunaan ruang publik tanpa izin dikenakan sanksi administrasi.

Pengatur lalu lintas informal juga dapat dianggap melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang secara eksplisit mengatur bahwa pengaturan lalu lintas adalah kewenangan pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat kepolisian atau petugas yang ditunjuk. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh Pengatur lalu lintas informal tanpa izin tidak hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, karena Pengatur lalu lintas informal tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut.

Jika fenomena ini dibiarkan terus berkembang, maka akan menimbulkan

kerugian administratif yang lebih luas, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pengendara. Pemerintah Kota Mataram berisiko kehilangan kendali terhadap pengelolaan lalu lintas, yang dapat berdampak pada ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk segera menertibkan keberadaan Pengatur lalu lintas informal dengan pendekatan yang berbasis pada hukum administrasi yang jelas dan terstruktur.

Sebagai bagian dari kewenangannya dalam hukum administrasi, pemerintah Kota Mataram memiliki tanggung jawab untuk mengelola ruang publik secara efisien, aman, dan nyaman untuk kepentingan bersama. Pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab ini, dan oleh karena itu, pengaturan lalu lintas harus dilakukan dengan cara yang sah dan dikelola oleh petugas yang memiliki kewenangan. Pemerintah Kota Mataram harus memastikan bahwa pengaturan lalu lintas dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan tidak melibatkan pihak yang tidak sah seperti pengatur lalu lintas informal.

Menurut I Nyoman Gede Remaja Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan ruang publik dan pengaturan lalu lintas, harus berdasarkan hukum dan dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

Pemerintah Kota Mataram dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan ruang publik, seperti memberikan izin yang jelas untuk kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan pedagang kaki lima. Semua kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak sah, harus dihindari dengan cara memperkuat pengawasan dan penegakan aturan yang ada.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif yang sah bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pengaturan lalu lintas, seperti membuka peluang bagi petugas lalu lintas sukarela yang dilatih dan memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dengan cara yang lebih aman dan sah. Ini akan mengurangi ketergantungan

¹⁰ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, Hlm. 1

masyarakat pada Pengatur lintas informal yang sering kali tidak sah dan menimbulkan potensi kerugian administratif dan hukum.

Untuk menanggulangi praktik Pengatur lalu lintas informal yang merugikan dan tidak sah, penertiban dan pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram. Salah satu cara yang efektif adalah dengan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan di mana Pengatur lalu lintas informal biasanya beroperasi, seperti di persimpangan jalan utama dan kawasan perbelanjaan. Pengawasan ini bisa melibatkan kamera pengawas (CCTV) atau patroli rutin oleh petugas yang berwenang. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi praktik Pengatur lalu lintas informal yang melanggar hukum dan segera menindaklanjutinya dengan tindakan administratif.

Selain itu, pemerintah Kota Mataram dapat membuat kebijakan untuk memberdayakan petugas lalu lintas resmi yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. Pemerintah dapat meningkatkan pelatihan bagi petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian, memastikan bahwa mereka terlatih dengan baik untuk mengatur lalu lintas tanpa menimbulkan gangguan pada masyarakat atau pengendara

c. Aspek Hukum Pidana

Keberadaan pengatur lalu lintas informal yang tidak terikat aturan dan tidak sah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem hukum yang ketat dalam pengaturan lalu lintas, kehadiran pengatur lalu lintas informal menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut Shanti Dwi Kartika, pengaturan lalu lintas seharusnya menjadi kewenangan otoritas resmi untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam aspek hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap fenomena ini serta langkah-langkah yang dapat

¹¹ Shanti Dwi Kartika, *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. Hlm. 2

diambil untuk menanggulangi masalah tersebut di Kota Mataram

Keberadaan Pengatur lalu lintas informal di Kota Mataram sangat mudah dijumpai, terutama di persimpangan jalan yang sibuk dan kawasan keramaian seperti pasar, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan. Mereka biasanya berdiri di tengah jalan atau di tepi jalan raya untuk mengatur kendaraan yang melintas, mengarahkan kendaraan yang masuk ke jalur tertentu, atau memberikan isyarat untuk parkir di tempat tertentu. Praktik ini terlihat seperti suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh Pengatur lalu lintas informal untuk mengurangi kemacetan atau memudahkan pengendara.

Keberadaan pengatur lalu lintas informal di persimpangan jalan semakin mengganggu ketertiban lalu lintas, terutama di kawasan rawan macet. Menurut Philip Harrison dan Marie Huchzermeyer bahwa fenomena aktor-aktor informal dalam pengelolaan ruang publik sering kali menciptakan dinamika sosial yang kompleks, termasuk praktik pemungutan liar yang tidak terkontrol.¹² Pengendara yang merasa berterima kasih sering kali memberikan uang kepada pengatur lalu lintas informal sebagai bentuk apresiasi. Namun, hal ini justru berpotensi memunculkan masalah lain, seperti praktik pemerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum pengatur lalu lintas informal.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah adanya ketidakpastian hukum, baik bagi pengendara maupun masyarakat sekitar. Banyak pengendara yang merasa bingung apakah mereka harus memberikan uang atau tidak, sementara yang lainnya merasa diperlakukan tidak adil apabila tidak memberi uang kepada Pengatur lalu lintas informal. Fenomena ini menciptakan situasi yang tidak teratur, di mana orang yang bekerja secara informal dan tanpa otoritas resmi malah berperan dalam mengatur lalu lintas.

Keberadaan Pengatur lalu lintas informal yang mengatur lalu lintas tanpa izin jelas bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengaturan lalu lintas adalah tugas dan kewenangan aparat yang berwenang, yakni

¹² Philip Harrison dan Marie Huchzermeyer, *Confronting Fragmentation: Housing and Urban Development in a Democratising Society*, Routledge, 2003, Hlm. 74.

polisi lalu lintas dan petugas Dinas Perhubungan. Berdasarkan Pasal 3 UU LLAJ, pengaturan lalu lintas harus dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti petugas kepolisian atau petugas resmi lainnya yang memiliki sertifikasi.¹³ Oleh karena itu, peran yang diambil oleh Pengatur lalu lintas informal dalam mengatur lalu lintas tidak sah dan melanggar ketentuan tersebut.

Selain itu, Pengatur lalu lintas informal yang meminta uang sebagai imbalan atas bantuan mereka kepada pengendara dapat dikenakan tindak pidana pemerasan. Dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan dapat dikenakan pidana pemerasan. Pemerasan di sini tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi cukup dengan tekanan moral, seperti yang terjadi pada pengendara yang merasa terpaksa memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Pengatur lalu lintas informal dapat dikategorikan sebagai pemerasan, meskipun dilakukan dengan cara yang lebih halus.¹⁴

Keberadaan pengatur lalu lintas informal yang tidak terikat aturan dan tidak sah, menjadi tantangan serius dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang cukup ketat dalam pengaturan lalu lintas, kehadiran pengatur lalu lintas informal justru menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai aspek hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap fenomena ini serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tersebut di Kota Mataram. Menurut Achmad Ali, salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum yang harus dijamin oleh negara, termasuk dalam pengaturan lalu lintas guna menghindari ketidakpastian hukum di masyarakat.¹⁵

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, fenomena semacam ini menunjukkan bagaimana hukum sering kali tidak berjalan secara normatif, tetapi sangat dipengaruhi

¹³ Indonesia *Op cit* pasal 3

¹⁴ Ratna Sari, "Peran Kolaborasi Antara Pemerintah dan Kepolisian dalam Pengaturan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Pengaturan Lalu Lintas* 14, no. 1, Tahun 2020, Hlm.126.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, 2019, Hlm. 120.

oleh kondisi sosial yang ada di masyarakat.¹⁶ Maria Farida Indrati juga menambahkan, ketidakpastian hukum akan muncul ketika aturan yang ada tidak ditegakkan atau terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya.¹⁷

Namun, meskipun ada aturan yang jelas dalam hukum pidana mengenai pemerasan, implementasi penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas informal ini masih sangat minim. Banyak aparat penegak hukum yang tidak menangani masalah ini dengan serius, karena fenomena pengatur lalu lintas informal dianggap sebagai hal yang biasa dan hanya terjadi di beberapa titik jalan raya tertentu. Padahal, jika dibiarkan, praktik ini dapat berkembang dan semakin meresahkan masyarakat.

d. Aspek Hukum Perdata

Pengatur Lalu Lintas Informal, yang sering kali ditemukan di persimpangan jalan atau tempat keramaian lainnya, membantu mengatur lalu lintas meskipun mereka tidak memiliki kewenangan atau otoritas hukum yang sah. Keberadaan mereka, meskipun tampak memberikan manfaat sementara untuk kelancaran lalu lintas, sebenarnya berpotensi menyebabkan masalah dalam aspek hukum perdata, terutama terkait dengan tanggung jawab perdata, kerugian materiil dan immateriil, serta ganti rugi yang dapat timbul akibat tindakan mereka.

Menurut Siti Rahmawati Tanggung jawab perdata dalam hal ini merujuk pada kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.¹⁸ Praktik Pengatur lalu lintas informal yang meminta imbalan dari pengendara tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang mengarah pada pelanggaran hak pengendara. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang yang menyebabkan kerugian pada pihak lain akibat perbuatannya yang melawan hukum wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pengendara yang merasa dirugikan karena dipaksa memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal atau merasa tidak adil dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang mereka alami.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, CV. Angkasa Bandung, 2019, Hlm. 87.

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, 2020, Hlm. 102.

¹⁸ Siti Rahmawati, "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* 10, no. 2, Tahun 2019, Hlm. 58

Kerugian materiil yang timbul dapat berupa uang yang dikeluarkan oleh pengendara sebagai imbalan kepada Pengatur lalu lintas informal. Hal ini sering kali terjadi ketika pengendara merasa terpaksa memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal yang mengatur lalu lintas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka untuk melakukannya. Selain itu, pengendara juga dapat mengalami kerugian immateriil, seperti perasaan tertekan atau ketidaknyamanan akibat tindakan Pengatur lalu lintas informal yang tidak sah ini. Pasal 1370 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, harus diganti oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Pengatur lalu lintas informal, dalam praktiknya, sering kali meminta uang dari pengendara dengan cara yang halus, namun tetap menimbulkan potensi pemerasan. Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerasan dapat terjadi ketika seseorang meminta uang atau barang dari orang lain dengan paksaan atau ancaman. Meskipun pemerasan yang dilakukan oleh Pengatur lalu lintas informal tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, namun jika pengendara merasa terpaksa memberikan uang, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Tindakan pemerasan ini menyebabkan pengendara berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Dalam perspektif hukum perdata, jika seorang pengendara merasa dirugikan akibat praktik ini, mereka berhak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur peradilan. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menggugat pihak yang dianggap melanggar hak mereka. Pengendara yang merasa dipaksa atau merasa telah dirugikan akibat memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai, baik dalam bentuk pengembalian uang yang telah diberikan maupun kompensasi atas kerugian immateriil yang dialami.

Selain itu, kerugian yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan Pengatur lalu lintas informal tidak hanya terbatas pada pengendara yang memberikan uang. Masyarakat umum yang terlibat dalam kemacetan atau gangguan lalu lintas juga

berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, jika Pengatur lalu lintas informal mengarahkan kendaraan untuk parkir sembarangan atau mengatur lalu lintas secara tidak sah, ini dapat menyebabkan kemacetan yang merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan, baik pengendara lain maupun masyarakat sekitar, bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sah tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan dasar bagi siapa saja yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi.

Dalam hukum perdata, kewajiban pengendara untuk memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar hukum yang mewajibkan mereka untuk melakukan pembayaran tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk suatu perjanjian yang sah, harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, yang disertai dengan objek yang sah dan sebab yang sah. Oleh karena itu, pengendara yang memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal tidak dapat dianggap sebagai bagian dari perjanjian yang sah, sehingga mereka berhak untuk menuntut kembali uang yang telah diberikan. Hal ini menggarisbawahi bahwa tindakan memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dianggap sah di mata hukum.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kota Mataram perlu membuat kebijakan yang tegas mengenai keberadaan Pengatur lalu lintas informal di jalan raya. Selain itu, pengendara harus diberikan penyuluhan mengenai hak-hak mereka untuk tidak memberikan uang kepada pengatur lalu lintas informal ini. Edukasi tentang konsekuensi hukum dari tindakan memberikan uang secara paksa atau tidak sah dapat membantu mengurangi praktik ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada petugas lalu lintas resmi yang akan menggantikan peran Pengatur lalu lintas informal untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas tanpa melibatkan praktik informal yang tidak sah.

Dalam hal penyelesaian sengketa, jika kerugian telah terjadi, pengendara yang merasa dirugikan oleh tindakan Pengatur lalu lintas informal dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud bisa mencakup pengembalian uang yang diberikan kepada Pengatur lalu lintas

informal serta kompensasi atas kerugian immateriil yang mereka alami, seperti rasa tertekan atau ketidakadilan yang dirasakan selama kejadian. Dengan demikian, penting bagi pengendara untuk mengetahui hak mereka dan cara untuk melindungi diri mereka dari tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sah.

Namun mengingat proses menuntut ganti rugi yang memakan waktu lama dan membuat pengendara rugi waktu dan tenaga dan bahkan rugi lebih banyak uang untuk mengurus persidangan daripada yang di berikan kepada pengatur lalu lintas informal.

Meskipun fenomena Pengatur lalu lintas informal sering dianggap sebagai hal yang tidak terlalu serius, praktik ini dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih besar, terutama dalam aspek hukum perdata. Pengendara yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Pengatur lalu lintas informal yang tidak sah. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan keberadaan Pengatur lalu lintas informal serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks hukum perdata.

2 Penegakan Hukum Terhadap Pengatur Lalu Lintas Informal

a. Pendekatan Pemerintah terhadap Pengatur Lalu Lintas Informal

Sebagai respons terhadap perkembangan fenomena pengatur lalu lintas informal, pemerintah Kota Mataram, melalui Dinas Perhubungan, telah berupaya untuk menertibkan pengaturan lalu lintas informal. Penertiban ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari penyuluhan kepada pengatur lalu lintas informal mengenai bahaya mengatur lalu lintas tanpa dasar hukum, hingga pemberian sanksi administratif atau pembinaan kepada pengatur yang melanggar.

Penegakan hukum terhadap Pengatur lalu lintas informal di Kota Mataram membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Meskipun fenomena ini sudah ada sejak lama, namun belum ada kebijakan yang tegas dan konsisten dari pemerintah daerah maupun pihak kepolisian dalam menanggulangi masalah ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan patroli di titik-titik rawan keberadaan Pengatur lalu lintas informal. Penegakan hukum

yang lebih tegas perlu dilakukan dengan memberikan sanksi hukum yang sesuai kepada para pelaku, baik berupa denda maupun pidana penjara, jika terbukti melakukan pemerasan atau pelanggaran lainnya.¹⁹

Selain itu, pendekatan preventif juga perlu diperkenalkan. Pemerintah Kota Mataram dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendara mengenai bahaya dan ketidak sahannya keberadaan Pengatur lalu lintas informal dalam pengaturan lalu lintas. Edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan bahaya yang ditimbulkan dari pemberian uang kepada Pengatur lalu lintas informal harus dilakukan secara masif. Jika pengendara tahu bahwa tindakan mereka memberikan uang kepada Pengatur lalu lintas informal adalah tindakan yang salah, maka mereka akan lebih cenderung untuk tidak melakukannya.

Pemerintah Kota Mataram juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban secara terjadwal terhadap Pengatur lalu lintas informal. Pembinaan terhadap masyarakat yang ingin membantu mengatur lalu lintas dapat dilakukan melalui program resmi yang terorganisir. Hal ini dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang lalu lintas, seperti petugas Dinas Perhubungan atau polisi lalu lintas.

Selain penegakan hukum yang lebih tegas, solusi lain yang bisa diterapkan adalah dengan mengganti peran Pengatur lalu lintas informal dengan petugas lalu lintas resmi yang terlatih dan memiliki kewenangan untuk mengatur jalan raya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah petugas yang mengatur arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan jalan rawan kemacetan, serta memberikan pelatihan kepada mereka untuk mengatur lalu lintas dengan baik dan benar.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk membantu pengaturan lalu lintas secara formal dan sah juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, beberapa kota besar di Indonesia telah menerapkan program “Lalu Lintas Sukarela”, di mana masyarakat yang tertarik dan memiliki kepedulian terhadap ketertiban lalu lintas dapat mendaftar untuk menjadi petugas sukarela yang diawasi langsung oleh dinas terkait. Program

¹⁹ Agus Setiawan, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pemerasan dalam Ruang Publik,” *Jurnal Kriminologi dan Hukum* 8, no. 1, Tahun 2020, Hlm.115

seperti ini memungkinkan warga untuk berperan aktif dalam pengaturan lalu lintas tanpa melanggar hukum atau terjebak dalam praktik informal yang tidak sah.²⁰

Namun, seperti yang disampaikan oleh Surya Dharma dari Polresta Mataram, penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas informal masih terhambat oleh faktor humanis. Sebagai contoh, beliau mengungkapkan: "Kami tidak ingin langsung bertindak keras kepada mereka, karena dalam banyak kasus mereka sebenarnya membantu kelancaran arus lalu lintas. Selama mereka tidak meminta uang secara paksa atau mengganggu ketertiban, kami lebih memilih untuk memberikan toleransi."²¹

Pendekatan yang lebih toleran ini menunjukkan keterbatasan kapasitas penegakan hukum yang ada, serta perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum administrasi yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon, "Dalam setiap kebijakan publik, asas legalitas dan asas kepastian hukum harus diutamakan sebagai prinsip dasar dalam hukum administrasi".²² Oleh karena itu, meskipun pengatur lalu lintas informal dapat dianggap membantu, mereka tetap harus beroperasi dalam kerangka hukum yang sah.

b. Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Pengatur Lalu Lintas Informal

Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah penertiban terhadap pengatur lalu lintas informal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penertiban dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan pengaturan lalu lintas oleh petugas yang memiliki otoritas resmi. Kebijakan ini, meskipun efektif dalam menegakkan hukum, sering kali menemui resistensi dari pengatur lalu lintas informal itu sendiri, yang merasa terancam dengan keberadaan mereka yang tidak diakui secara hukum.

Namun, pemerintah Kota Mataram tidak hanya mengandalkan penegakan

²⁰ Ratnasari, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengaturan Lalu Lintas: Antara Legalitas dan Praktik Informal," *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik* 12, no. 3, Tahun 20020, Hlm.79

²¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram (Surya Dharma), 04 Oktober 2024

²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, edisi revisi Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Tahun 2020, Hlm. 93.

hukum secara represif, tetapi juga mencoba pendekatan persuasif. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pengatur lalu lintas informal mengenai teknik pengaturan lalu lintas yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan jalan raya. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para pengatur lalu lintas informal serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan jalan raya.

Menurut Surya Dharma, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Mataram, dalam wawancaranya:

"Kami menyadari bahwa pengatur lalu lintas informal sering kali berperan besar dalam mengatasi kemacetan, namun mereka perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan lalu lintas. Kami telah memberikan pelatihan tentang cara mengatur lalu lintas dengan aman, namun ini harus dilanjutkan dengan evaluasi rutin."²³

Pelatihan yang diberikan kepada pengatur lalu lintas informal mencakup pengetahuan dasar tentang aturan lalu lintas, teknik mengatur kendaraan, dan keselamatan di jalan raya. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pengenalan terhadap peran petugas lalu lintas yang sah, agar pengatur lalu lintas informal dapat bekerja lebih terkoordinasi dengan petugas resmi.

Namun, meskipun pelatihan ini sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas pelatihan yang memadai untuk semua pengatur lalu lintas informal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan pelatihan yang lebih terstruktur dan menyeluruh bagi pengatur lalu lintas informal sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini berhasil.

c. Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pengatur Lalu Lintas Informal

Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab utama dalam hal pengaturan dan pengawasan lalu lintas. Sebagai lembaga yang

²³ Hasil wawancara dengan kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mataram, Kantor Polresta Mataram, (Surya Dharma), 04 Oktober 2024

menangani masalah transportasi, Dinas Perhubungan bertugas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di kota tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengatur lalu lintas informal yang kerap muncul di jalan-jalan utama.

Pemerintah Kota Mataram berupaya menanggulangi masalah ini dengan melakukan penertiban terhadap pengatur lalu lintas informal yang beroperasi tanpa kewenangan yang sah. Meskipun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya penertiban, pengatur lalu lintas informal tetap kembali muncul, mengingat kebutuhan masyarakat akan pengaturan lalu lintas yang cepat dan efektif, yang tidak selalu bisa diberikan oleh petugas resmi.

Arif Rahman, Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kota Mataram, menjelaskan: *"Pemerintah Kota Mataram telah berupaya menertibkan pengatur lalu lintas informal, namun seringkali mereka muncul lagi karena kebutuhan masyarakat akan kelancaran lalu lintas. Kami mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis, dengan memberi pelatihan dan pembinaan agar mereka lebih memahami tugas mereka dan bertindak sesuai dengan regulasi."*²⁴

Salah satu pendekatan yang diterapkan pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengatur lalu lintas informal. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka agar memahami potensi bahaya yang ditimbulkan dari pengaturan lalu lintas tanpa otoritas yang sah. Sebagai contoh, pengatur lalu lintas informal diberi pelatihan mengenai aturan lalu lintas, teknik pengaturan kendaraan yang aman, serta keselamatan jalan raya.

Penegakan Hukum dan Pendidikan Lalu Lintas di Indonesia", pendekatan yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan dapat berfungsi sebagai solusi jangka panjang yang lebih efektif daripada hanya mengandalkan penindakan hukum: Pendidikan hukum dan peningkatan pengetahuan tentang lalu lintas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengaturan lalu lintas, khususnya bagi mereka yang bekerja di luar sistem hukum yang resmi. Pendidikan ini, meskipun berjalan, tetap harus

²⁴ Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian dan operasi Dinas Perhubungan Kota Mataram, Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram, (Arif Rahman) 02 Desember 2024

diperkuat dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak hanya memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga kesadaran penuh akan risiko yang ditimbulkan oleh tindakan mereka.

Selain dinas Perhubungan yang punya legalitas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas informal adalah kepolisian. Kepolisian memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum lalu lintas. Polisi lalu lintas bertugas untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengatur lalu lintas memiliki otoritas resmi, dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pengatur lalu lintas informal, kepolisian berfungsi untuk menegakkan hukum dengan cara yang memastikan bahwa keselamatan jalan raya tetap terjaga, meskipun keberadaan pengatur lalu lintas informal sering kali dapat dilihat sebagai solusi sementara.

Sebagaimana diungkapkan oleh Surya Dharma, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Mataram:

*"Kami memahami bahwa pengatur lalu lintas informal memiliki peran dalam membantu kelancaran lalu lintas, tetapi kami harus tetap menegakkan aturan. Kami tidak bisa membiarkan mereka bertindak tanpa kewenangan karena itu berisiko menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari."*²⁵

Kepolisian sering kali harus berhadapan dengan dilema hukum. Di satu sisi, pengatur lalu lintas informal memberikan manfaat langsung dalam mengurangi kemacetan dan memperlancar arus kendaraan. Di sisi lain, mereka melanggar hukum lalu lintas dengan bertindak di luar kewenangan yang sah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman hukum.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya dilakukan dengan cara menghukum pelanggaran, tetapi juga dengan memberi pemahaman kepada masyarakat dan pengatur lalu lintas informal mengenai pentingnya keselamatan jalan raya dan peran mereka dalam mendukung sistem lalu lintas yang sah. Penegakan hukum yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mataram, Kantor Polres Kota Mataram (Surya Dharma), 04 November 2024

mengutamakan pendekatan edukatif dan persuasif lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan sanksi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.

d. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Salah satu kunci utama dalam penegakan hukum yang efektif adalah koordinasi yang baik antara pemerintah dan kepolisian. Keberadaan pengatur lalu lintas informal yang tidak sah membutuhkan kerjasama yang solid antara Dinas Perhubungan dan Polresta Mataram. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan kebijakan, sedangkan kepolisian bertugas untuk menegakkan aturan dan menangani pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Arif Rahman, Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kota Mataram, menyatakan:

*"Kami sering berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal penertiban pengatur lalu lintas informal. Kami mengutamakan kerjasama yang baik agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat menikmati kenyamanan saat berlalu lintas."*²⁶

Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan koordinasi, sering kali terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi, terutama ketika menghadapi masalah pengatur lalu lintas informal yang menginginkan kebebasan dalam bertindak. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih intensif antar Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Pol PP perlu ditingkatkan untuk memastikan pengaturan lalu lintas yang lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ratna menyatakan bahwa, Keberhasilan penegakan hukum dalam pengaturan lalu lintas memerlukan kolaborasi yang erat antara instansi pemerintah dan kepolisian. Tanpa adanya kerjasama yang baik, penegakan hukum akan terhambat, dan ketertiban lalu lintas akan terancam."²⁷

e. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum

Pengatur lalu lintas informal sering kali berasal dari kelompok masyarakat

²⁶ Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian dan operasi Dinas Perhubungan Kota Mataram, Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram, (Arif Rahman) 02 Desember 2024

²⁷ Ratna Sari, "Peran Kolaborasi Antara Pemerintah dan Kepolisian dalam Pengaturan Lalu Lintas," Jurnal Hukum dan Pengaturan Lalu Lintas 14, no. 1, Tahun 2020 Hlm.126.

yang rentan secara sosial dan ekonomi. Banyak dari mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunawicara atau tunarungu, yang mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan formal. Dalam beberapa kasus, pengatur lalu lintas informal merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan tetap, terutama dengan latar belakang pendidikan yang terbatas. Salah satu pengatur lalu lintas informal yang bekerja di Jalan Majapahit, Mataram, menjelaskan:

"Kami tidak memiliki pekerjaan tetap karena keterbatasan fisik kami, dan pekerjaan ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang kami miliki."²⁸

Tantangan sosial ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pengatur lalu lintas informal adalah pilihan yang sering kali didorong oleh kebutuhan ekonomi, bukan karena pilihan ideal. Pengatur lalu lintas informal, meskipun mereka berkontribusi pada kelancaran lalu lintas, sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang menilai mereka sebagai pihak yang tidak sah dalam melaksanakan tugas tersebut.

Keterbatasan ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi bagi para pengatur lalu lintas informal, yang sering kali bergantung pada pendapatan harian yang tidak tetap. Mereka juga menghadapi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak sah, yang membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengatur lalu lintas informal adalah ketidakpastian pendapatan. Penghasilan mereka sangat tergantung pada volume lalu lintas, dan sering kali hanya diperoleh melalui uang sukarela dari pengendara yang merasa terbantu. Ketidakpastian ini menjadikan pekerjaan sebagai pengatur lalu lintas informal kurang stabil dan penuh dengan risiko ekonomi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Arif Rahman, Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kota Mataram:

"Pengatur lalu lintas informal sering kali merasa ketidakpastian dalam penghasilan mereka karena pekerjaan ini bergantung pada volume kendaraan"

²⁸ Hasil wawancara dengan F pengatur lalu lintas informal, Jalan majapahit kota mataram, 28 november 2024

*dan kesiapan pengendara untuk memberikan uang sukarela. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi mereka."*²⁹

Pengatur lalu lintas informal adalah contoh dari sektor ekonomi informal yang berkembang di Indonesia, di mana pendapatan mereka tidak terjamin dan sering kali tidak tercatat secara resmi. Keterbatasan ini juga menciptakan risiko sosial yang lebih besar, terutama bagi pengatur lalu lintas informal yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau perlindungan hukum yang layak. Hal ini meningkatkan ketergantungan mereka pada pekerjaan informal, yang tidak memberikan keamanan jangka panjang bagi mereka atau keluarga mereka. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengatur lalu lintas informal adalah ketidakpastian hukum terkait dengan kewenangan mereka dalam mengatur lalu lintas. Meskipun mereka membantu mengatur lalu lintas, mereka tidak memiliki otoritas resmi dan bertindak di luar kewenangan hukum yang diatur oleh Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hadjon menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam sektor publik harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, yaitu hanya pihak yang memiliki kewenangan resmi yang dapat melakukan tindakan administratif, dalam hal ini mengatur lalu lintas. Hadjon menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitas publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.³⁰

Keberadaan pengatur lalu lintas informal yang beroperasi tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan potensi konflik hukum dan resiko kecelakaan di jalan. Jika terjadi kecelakaan atau kesalahan dalam pengaturan lalu lintas, pengatur lalu lintas informal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ini memperburuk situasi dan memunculkan ketidakpastian dalam hal tanggung jawab hukum.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh pengatur lalu lintas informal adalah kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas di Kota Mataram. Pengatur lalu lintas informal sering kali beroperasi di bawah

²⁹ Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian dan operasi Dinas Perhubungan Kota Mataram, Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram, (Arif Rahman) 02 Desember 2024

³⁰ Hadjon, *Op Cit, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Hlm 21*

pengawasan yang sangat terbatas, dan karena itu, mereka cenderung mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh petugas lalu lintas resmi. Tanpa koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan, Polresta, dan Pol PP, penegakan hukum terhadap mereka menjadi kurang efektif.

Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Arif Rahman, Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kota Mataram, beliau menyatakan:

"Kami mencoba untuk menertibkan pengatur lalu lintas informal, namun kami sering kali menghadapi tantangan koordinasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan lainnya. Terkadang mereka muncul kembali setelah penertiban karena tidak ada pengawasan yang konsisten di lapangan."³¹

³¹ Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian dan operasi Dinas Perhubungan Kota Mataram, Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram, (Arif Rahman) 02 Desember 2024

D. KESIMPULAN

Dari aspek hukum administrasi, keberadaan pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar pembeda yang sah berdasarkan norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kehadiran mereka di ruang publik, khususnya di simpang jalan, tidak diatur atau diakui secara formal oleh otoritas yang berwenang, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam administrasi negara. Sementara itu, dari aspek hukum perdata dan pidana, tidak terdapat bentuk pertanggungjawaban hukum yang sah, baik secara individu maupun institusional, terhadap akibat hukum yang timbul dari tindakan mereka di jalan raya, seperti kecelakaan atau kerugian materiil yang dialami pengguna jalan.

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, keberadaan pengatur lalu lintas informal tidak memiliki landasan legalitas yang sah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas melarang setiap pihak yang tidak berwenang untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jalan umum. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan mereka masih terus ditemukan di berbagai wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial di lapangan (*das sein*). Di satu sisi, sebagian masyarakat menganggap kehadiran mereka membantu memperlancar arus lalu lintas di titik-titik kemacetan; di sisi lain, sebagian masyarakat lainnya menilai keberadaan mereka justru mengganggu ketertiban dan menimbulkan potensi risiko kecelakaan. Faktor pekerjaan sering kali menjadi alasan utama yang melatarbelakangi keberlangsungan aktivitas ini, meskipun secara hukum tidak dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, 2019.
- Agus Setiawan, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pemerasan dalam Ruang Publik," *Jurnal Kriminologi dan Hukum* 8, no. 1, Tahun 2020.
- Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Riau, 2022.
- Harsono, "Pengatur Lalu Lintas Informal di Daerah Minim Pengawasan," *Jurnal Studi Transportasi dan Perkotaan* 12, no. 3, Tahun 2019.

- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, 2020.
- Philip Harrison dan Marie Huchzermeyer, *Confronting Fragmentation: Housing and Urban Development in a Democratising Society*, Routledge, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, edisi revisi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ratna Sari, “Peran Kolaborasi Antara Pemerintah dan Kepolisian dalam Pengaturan Lalu Lintas,” *Jurnal Hukum dan Pengaturan Lalu Lintas* 14, no. 1, Tahun 2020.
- Ratnasari, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengaturan Lalu Lintas: Antara Legalitas dan Praktik Informal,” *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik* 12, no. 3, Tahun 2020.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, CV. Angkasa Bandung, 2019.
- Shanti Dwi Kartika, *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Siti Rahmawati, “Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* 10, no. 2, Tahun 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 274 ayat (1).